

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam menerapkan pemerintah yang baik menjadi tugas utama pemerintah. Salah satunya dalam penerapan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu pertanggung jawaban ke publik terhadap kinerja pemerintah suatu daerah. Sebagai perwujudan akuntabilitas, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Sebagaimana di ungkapkan oleh Mardiasmo (2004), Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptannya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif.

Mahsun, Dkk (2011:115) Menyatakan Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Adanya laporan keuangan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai suatu kewajiban belaka tanpa menjadikan keuangan itu sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan

pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan merupakan salah satu elemen yang terdapat dalam pengelolaan keuangan, seperti halnya dengan penatausahaan keuangan. Pada tahap penatausahaan keuangan daerah dilakukan penatausahaan terhadap pendapatan, belanja, pembiayaan, asset/kekayaan, dan kewajiban daerah dengan berbagai ketentuan, prosedur, dokumen dan lainnya untuk memberikan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hasil dari penatausahaan keuangan selanjutnya dilakukan untuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010.

Undang-undang dibidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menerapkan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian dari BPK, Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka pemberian pernyataan pendapat (opini) tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil setiap pemeriksaan yang dilaksanakan

oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah kota gorontalo pada tahun 2014, menurut pendapat BPK Pemerintah Kota Gorontalo telah mampu memperbaiki pengelolaan keuangan sehingga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Opini WTP tersebut merupakan peningkatan dari tahun 2009-2013 sebelumnya yang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Peningkatan opini ini merupakan suatu prestasi yang cukup membanggakan, buah dari hasil kerja keras yang telah dilakukan oleh jajaran pemerintah Kota Gorontalo. Disamping laporan opini, BPK-RI juga menerbitkan Laporan Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan. Beberapa temuan signifikan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan sistem pengendalian intern yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun Penetapan 1997 s.d 2011 Belum Dilakukan Rekonsiliasi dengan KPP Pratama Kota Gorontalo
2. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib;
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Belum Dilandasi Peraturan Daerah;
4. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Belum Seluruhnya Dilengkapi Dengan Nama Penanggung Jawab

5. Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo pada tahun 2015 dari *cash basis* merubah menjadi *accrual basis* sesuai PSAP nomor 71 tahun 2010 , transisi yang sebelumnya *cash basis* dimana pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode dimana uang kas diterima (untuk pendapatan) atau uang kas dibayarkan (untuk beban), Sedangkan apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah *accrual basis*, maka untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode dimana pendapatan dan beban tersebut terjadi, tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar. Dalam perubahan ini kendala yang ada yaitu SDM, karena tim penyusun LKPD ujung tombaknya SKPD. Perubahan ke *accrual basis* sehingga membutuhkan SDM yang mampu menjalankan sistem, dan paham penatausahaan keuangan. Sedangkan untuk Sistem pengendalian intern dimana dana yang diterima oleh SKPD harus dipertanggung jawabkan sesuai anggaran yang tersedia, untuk mengantisipasi agar tidak disalah gunakan.

Penelitian sebelumnya yaitu penelitian Madjham (2013), dengan judul pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pegendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian Yensi (2014) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern (Internal Audit) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi, Hasil penelitian sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Boekorsjom (2013) dengan judul Pengaruh penatausahaan keuangan daerah terhadap governance dan implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan pada Provinsi Papua, Hasil penelitian Penatausahaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan pada Provinsi Papua. Penelitian Juhariah (2014) mengenai pengaruh pemahaman sistem akuntansi daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pengelolaan aset tetap daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintahan kabupaten majalengka. Hasil penelitian tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman penatausahaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berbeda dengan penelitian ini, yaitu dengan menggabungkan kedua variabel penatausahaan keuangan daerah dan Sistem pengendalian Intern terhadap kualitas LKPD. Karena dari penelitian terdahulu menunjukkan ketidak konsisten yaitu berpengaruh positif dan negatif , sehingga peneliti ingin meneliti kembali pada DPPKAD Kota Gorontalo, dan menurut peneliti baik buruknya suatu kualitas LKPD tergantung bagaimana melakukan penatausahaan yang meliputi verifikasi, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan. Sedangkan sistem pengendalian intern, suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, sebagaimana Menurut Halim dan Iqbal (2012) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan atau salah satu elemen dari pengelolaan keuangan daerah, menurut Mahmudi (2007) dalam Jusuf (2013)

menyatakan bahwa Kualitas dari hasil (*outcome*) pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus pengelolaan pada setiap tahap, baik tahap perencanaan, implementasi maupun pelaporan, sedangkan penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset , dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern (Darise, 2009).

Berdasarkan Fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah“** Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Tahun 2009-2013 memperoleh opini WDP namun pada tahun 2014 kota gorontalo memperoleh opini WTP karena dinilai mampu memperbaiki pengelolaan keuangan, namun ada beberapa temuan signifikan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan sistem pengendalian intern yang perlu mendapat perhatian.

2. Perubahan dari *cash basic* ke *accrual basis* pada tahun 2015 sehingga memerlukan SDM yang mampu menjalankan sistem dan paham penatausahaan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan yang diambil dalam penelitian ini yakni :

1. Apakah penatausahaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo?
2. Apakah Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo?
3. Apakah penatausahaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern bersamaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penatausahaan keuangan daerah terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui apakah penatausahaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern bersamaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil peneliti ini diharapkan memberi gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori agensi dan pemahaman mengenai penatausahaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5.2 Manfaat praktis

Dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Gorontalo tentang pentingnya pengaruh penatausahaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah.